

BAB III
PROBLEMATIKA PENGATURAN *SYIQĀQ* SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN

A. Pengaturan *Syiqāq* Sebagai Alasan Perceraian.

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-undang pertama yang berlaku secara nasional yang di dalamnya mengatur masalah perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) Undang-undang tersebut diakui sebagai Undang-Undang perkawinan yang relatif lengkap mengatur perkawinan dan merupakan produk Indonesia sendiri,¹ undang-undang ini merupakan peraturan yang diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia, secara lintas agama. Ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya pun bersifat global, termasuk dalam masalah perceraian hanya diatur secara umum. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan, hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan², kemudian dalam Pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut ditentukan pula, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

¹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang: YASMI, 2019, h. 27

²*Undang-Undang Perkawinan, UU. No. : Th 1974, PP. No: 9 Th 1975, PP. No: 10 Th 1983, PP. No : 45 Th 1990*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1993) h. 16.

mendamaikan kedua belah pihak³. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menentukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri⁴. Dalam undang-undang tersebut tidak dirincikan lebih lanjut apa saja yang menjadi alasan perceraian yang maksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Menurut Zaeni Asyhadie ketentuan mengenai perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan syarat perceraian, perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan sah yang mendasarinya.⁵

Ketentuan mengenai perceraian yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini hanya pada hal-hal yang bersifat umum dan pokok saja, sama sekali belum menjurus kepada hal-hal yang bersifat khusus, tentang persoalan *syiqāq* bahkan sama sekali belum disinggung, hal ini tentu dapat dipahami karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut merupakan awal dari unifikasi hukum perkawinan, yakni merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk

³*Undang-Undang Perkawinan, UU. No. : Th 1974, PP. No: 9 Th 1975, PP. No: 10 Th 1983, PP. No : 45 Th 1990*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1993) h. 16

⁴*Undang-Undang Perkawinan, UU. No. : Th 1974, PP. No : 9 Th 1975, PP. No : 10 Th 1983, PP. No : 45 Th 1990*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1993) h. 17

⁵Zaeni Asyhadi, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, Cet. I Maret 2020), h. 181

menyatukan hukum perkawinan sebagai hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia terlepas dari perbedaan agama, kepercayaan yang dianut dan adat istiadat yang berlaku bagi kelompok masyarakat atau suku masing-masing warga negara.

Pada tanggal 1 April 1975 secara resmi diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 tahun 1975). Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Peraturan Pemerintah ini dari segi nama dan isinya memang dimaksudkan sebagai peraturan organik dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, bahkan dalam bagian kosideran Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keharusan adanya alasan untuk melakukan perceraian hanya disebutkan secara

⁶ Departemen Agama RI, *PETA PERMASALAHAN HUKUM (UU Nomor 7 Tahun 1989, UU Nomor 1 Tahun 1974, Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991)*, 2004, h. 16.

umum, dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dirincikan alasan perceraian tersebut adalah sebagai berikut :⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tidak disebutkan alasan perceraian menurut hukum Islam, hal ini bisa dimengerti karena Peraturan Pemerintah tersebut memang tidak dimaksudkan hanya berlaku untuk kalangan Islam saja, tetapi berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia secara lintas agama. Istilah *syiqāq* sebagai alasan perceraian

⁷Undang-Undang Perkawinan, UU. No. : Th 1974, PP. No : 9 Th 1975, PP. No : 10 Th 1983, PP. No : 45 Th 1990, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1993) h. 41

belum muncul dalam Peraturan Pemerintah tersebut, “hal ini sangat wajar karena Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai pelaksana Undang-Undang Perkawinan, oleh karenanya juga harus bersifat *multi-religi*, sedangkan *syiqāq* sangat identik dengan Hukum Islam. Jika term *syiqāq* masuk dalam PP No. 9 tahun 1975, tentulah akan mendapat penolakan dari berbagai kalangan karena Peraturan Pemerintah tersebut bisa dianggap diskriminatif”.⁸

Akan tetapi kalau diteliti lebih mendalam dalam aspek hukum Islam, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut dapat dikatakan bersesuaian dengan ketentuan *syiqāq* dalam hukum Islam, bahkan tidak hanya terbatas pada masalah *syiqāq*, pada keseluruhan alasan-alasan perceraian yang ada dalam Pasal 19 tersebut jika dikaji dari aspek hukum Islam, maka akan terlihat hubungan yang paralel antara alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan alasan perceraian dalam hukum Islam, hal ini dapat dilihat pada uraian alasan perceraian dalam fikih Islam yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhailiy, yang ringkasannya adalah sebagai berikut :⁹

⁸Ahmad Mufid, *Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian (sebuah Analisis Sebuah observasi kronologis-hipotetis terhadap munculnya terminologi syiqāq di Peradilan Agama)*, h. 2

Diakses pada laman (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/divergensi-perselisihan-dan-pertengkaran-sebagai-alasan-perceraian-oleh-ahmad-mufid-bisri-shi-2312>)

pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 19.31 wita.

⁹Lihat: Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, Cet. III) Jilid IV, h. 510-527

a. Perceraian yang diakibatkan oleh kepergian suami.

Ada dua pendapat fukaha berkenaan dengan pemisahan hubungan suami isteri yang diakibatkan oleh kepergian suami meninggalkan istrinya, sehingga istri tersebut mengalami penderitaan dan fitnah akibat kepergian suaminya tersebut.

Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali dibolehkan pemisahan (hakim menceraikan) lantaran kepergian suami dalam waktu yang lama sehingga akibatnya istri mengalami penderitaan/kemudharatan, meskipun selama kepergiannya suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya, karena istri akan mengalami penderitaan berat akibat kepergian suaminya tersebut. Penderitaan/kemudharatan sedapat mungkin dihilangkan dengan segenap kemampuan sebagaimana sabda Rasulullah saw “tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”.

Menurut pendapat Mazhab Maliki tidak ada perbedaan pada jenis kepergian suami tersebut, baik itu dengan alasan, seperti menuntut ilmu, atau untuk berniaga ataupun tanpa alasan sama sekali. Menurut Mazhab Maliki batas waktu kepergian suami tersebut adalah selama satu tahun lebih, menurut pendapat yang kuat dari Mazhab Maliki, pendapat lain mengatakan masa kepergian suami tersebut adalah tiga tahun.

b. Perceraian Akibat Suami Dipenjara.

Fuqaha Maliki tidak membolehkan dilakukan pemisahan/perceraian akibat ditahan, ditawan atau ditangkapnya suami, karena tidak ada dalil syariat untuk hal yang demikian. Mazhab Hanbali juga tidak

membolehkannya, karena kepergian orang yang dipenjara dapat dianggap sebagai kepergian yang beralasan.

Sedangkan Mazhab Maliki membolehkan tuntutan perceraian akibat kepergian suami yang berlangsung selama lebih dari satu tahun, baik kepergian tersebut beralasan atau tanpa alasan. Sehingga jika suami dipenjara selama satu tahun lebih, kemudian istri menuntut perceraian, maka hakim menceraikan kedua suami istri tersebut tanpa terlebih dahulu mengirimkan surat atau peringatan kepada suaminya, perceraian ini adalah *talak ba'in*.

c. Perceraian Akibat Kekejaman atau Penganiayaan.

Kemudharatan adalah penganiayaan suami kepada istrinya dengan kata-kata atau perbuatan seperti umpatan yang menyakitkan dan kata-kata buruk yang menghilangkan kehormatan atau pukulan yang menyakitkan.

Mazhab Maliki membolehkan perceraian akibat perselisihan dan kemudharatan/kekejaman untuk mencegah pertikaian, sehingga hubungan suami istri tidak menjadi nereka dan bala bencana. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw “tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”. Berdasarkan hal ini, jika istri mengadukan masalah ini kepada hakim, kemudian kemudharatan itu dapat dibuktikan atau pengaduannya benar, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya tersebut, namun jika istri tidak bisa membuktikan, maka pengaduannya ditolak.

d. Perceraian Akibat Penyakit dan Cacat.

Para imam empat mazhab (Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) dan Mazhab Syi'ah Imamiyah sepakat membolehkan perceraian lantaran adanya dua cacat, yaitu kebiri (*al-jub*) dan impoten (*al-'unnah*), namun para fuqaha tersebut berbeda pendapat mengenai cacat lainnya.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak boleh ada pembatalan pernikahan kecuali dengan tiga cacat, yaitu penyakit kelamin yang berupa kebiri (*al-jub*), impoten (*al-'unnah*) dan terputusnya penis (*al-khasha'*).

Menurut Mazhab Syafi'i ada tujuh macam cacat (yang menjadi alasan perceraian), yaitu terputusnya penis (*al-jub*), impoten (*al-'unnah*), gila (*al-junun*), lepra (*al-judzam*), kusta (*al-barash*), adanya daging dilubang kemaluan (*al-ratq*) dan adanya tulang yang menutupi kemaluan (*al-qaran*).

Menurut Mazhab Maliki ada tiga belas jenis cacat (yang menjadi alasan perceraian), yaitu empat jenis dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, yaitu gila (*al-junun*), lepra (*al-judzam*), kusta (*al-barash*) dan keluarnya tinja ketika bersetubuh (*al-'adzithah*). Empat jenis cacat hanya ada laki-laki, yaitu kebiri (*al-khasha'*), terputusnya penis (*al-jub*), terputus/hilang biji testis (*al-'unnah*), impotensi akibat suatu penyakit dan sejenisnya (*al-i'tiradl*). Lima jenis cacat/penyakit yang hanya ada pada perempuan, yaitu adanya tulang yang menutupi vagina (*al-ratq*), bau busuk pada vagina (*al-qaran*), kelenjar yang menghalangi masuknya penis (*al-bahkar*), atau busa

yang menghalang kenikmatan senggama (*al-'afal*), dan menyatunya antara lubang vagina dengan dengan saluran kencing (*al-ifdla*).

e. Perceraian Akibat *Syiqāq* (Perselisihan dan Pertengkaran).

Mazhab Maliki membolehkan perceraian akibat perselisihan dan kemudhatan/kekejaman untuk mencegah pertikaian, sehingga hubungan suami istri tidak menjadi nereka dan bala bencana. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw “tidak boleh ada *kemudharatan* dan tidak boleh melakukan *kemudharatan*”.

Berdasarkan hal ini, jika istri mengadukan masalah ini kepada hakim, kemudian *kemudharatan* itu dapat dibuktikan atau pengaduannya benar, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya tersebut, namun jika istri tidak bisa membuktikan, maka pengaduannya ditolak.

Dari uraian di atas dapat dilihat, meski secara eksplisit tidak disebutkan alasan perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam, namun dengan melihat kesesuaian alasan perceraian dalam pasal tersebut dengan hukum Islam, maka dapat dikatakan alasan-alasan yang ada dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 cukup *syar'i*.

Khusus perceraian dengan alasan telah terjadi *syiqāq*, cukup terakomudir dengan adanya alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, yang menentukan perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Setidak-tidaknya alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975

tersebut dapat menjadi pintu masuk penanganan perceraian dengan alasan *syiqāq*.

Namun demikian haruslah diingat ketentuan dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tersebut hanya sebagai acuan permulaan saja, mekanisme lebih lanjut atau hukum acara dalam penanganan perkara *syiqāq* belum ada ketentuan peraturan perundang-undangnya. Untuk mengisi kekosongan hukum dan memenuhi kebutuhan praktek hukum penyelesaian *syiqāq*, hakim Pengadilan Agama harus melakukan *recht vinding*, dengan cara berijtihad menggali ketentuan-ketentuan hukum Islam tidak tertulis (tidak terkodefikasi secara formal) yang termuat dalam kitab-kitab hukum Islam, sebagaimana termuat dalam kitab fikih, tafsir hadits dan lain-lain.

Dari dasar hukum utama *syiqāq* yang bersumber pada nash Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35, melalui pengkajian dan penggalian terhadap ayat tersebut akan ditemukan ketentuan atau tata cara penanganan masalah *syiqāq* dalam hubungan suami istri, dalam kitab tafsir *Al-Wasith fii Tafsir Al-Qur'an Al-Mājid* dan pada kitab tafsir *Ma'ālim Al-Tanjil fii Tafsir Al-Qur'an* dijelaskan sebagai berikut :

قوله جَلَّ جلاله: وإن خفتم أي: علمتم شقاق بينهما أي: عداوة وخلاف ما بينهما، {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} [النساء: 35] الأمور يبعث الحكمين السلطان الذي يترافع الزوجان فيما شجر بينهما إليه، والحكم بمعنى الحاكم وهو المانع من الظلم. وقوله: {مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] أي: من أقارب هذا وأقارب تلك، {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] قال عامة المفسرين: إن أراد الحكمان إصلاحًا

يُوفِقُ اللهُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا} [النساء: 35] بما في قلب الزوجين من المودة، خبيراً: بما يكون منهما.¹⁰

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، يَعْنِي: خِلَافًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالْخَوْفُ بِمَعْنَى الْيَقِينِ، وَقِيلَ: هُوَ بِمَعْنَى الظَّنِّ يَعْنِي: إِنْ ظَنَنْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، وَجَمَلْتُهُ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ شِقَاقٌ وَاشْتَبَهَ حَالُهُمَا فَلَمْ يَفْعَلِ الزَّوْجُ الصَّفْحَ وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ وَخَرَجَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ قَوْلًا وَفِعْلًا بَعَثَ الْإِمَامُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِلَيْهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِلَيْهَا رَجُلَيْنِ حَرَيْنِ عَدْلَيْنِ لِيَسْتَطْلِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَكَمَيْنِ رَأْيَ مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِ إِنْ كَانَتْ رَغْبَتُهُ فِي الصَّلَاحِ أَوْ فِي الْفُرْقَةِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْحَكَمَانِ فَيُنْفِذَانِ مَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ رَأْيُهُمَا مِنَ الصَّلَاحِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا أَصْلَحًا، يَعْنِي: الْحَكَمَيْنِ، يُوفِّقُ اللهُ بَيْنَهُمَا، يَعْنِي: بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَقِيلَ: بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.¹¹

Dari kutipan di atas bisa diambil pemahaman, tata cara atau prosedur dalam penanganan perkara *syiqāq* adalah sebagai berikut :

1. Memastikan atau mengetahui terlebih dahulu tentang kejadian atau indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat merusak

¹⁰Abu Al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali Al-Wahidiy Al-Naisaburiy Al-Syafi’i, *Al-Wasith fii Tafsir Al-Qur’an Al-Mājid*, (Bairut, Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, Cet. I, 1994) Jilid II, h. 47

¹¹Abu Muhammad Al-Husain bis Mas’ud bin Muhmmad bin Al-Farra’ Al-Baghawiy Al-Syafi’i, *Ma’alim Al-Tanjil fii Tafsir Al-Qur’an* , (Bairut : Dar Ihya Al-Turats Al-‘Arabiyy, Cet. I 1420) H. Jilid I, h. 613-14

keutuhan rumah tangga pasangan suami istri. Kalau memang antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bisa merusak hubungan perkawinan mereka, maka langkah selanjutnya adalah mengupayakan untuk merukunkan kedua pasangan yang sedang berselisih dan bertengkar tersebut.

2. Jika langkah untuk merukunkan tersebut belum membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah menunjuk dan mengangkat hakam atau juru damai yang bertugas secara optimal dan maksimal mendamaikan dan merukunkan serta mencari solusi atas kemelut dalam rumah tangga suami istri tersebut, satu orang juru damai dari pihak suami, satu orang lagi juru damai dari pihak istri.
3. Juru damai diberi tempo waktu yang cukup agar dapat mengupayakan perdamaian semaksimal dan seoptimal mungkin.
4. Hasil dari upaya perdamaian tersebut dimusyawarahkan oleh kedua juru damai yang telah ditunjuk, untuk kemudian disimpulkan apakah perselisihan dan pertengkaran itu bisa didamaikan, sehingga hubungan perkawinan tetap dipertahankan. Atau perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian berat dan hebatnya, sehingga tidak bisa lagi didamaikan, dan perceraian menjadi solusinya.

Dengan melihat kesesuaian antara alasan perceraian yang ada dalam PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 dengan alasan perceraian yang ada dalam hukum Islam, maka dapat dimengerti alasan perceraian yang dalam Pasal 19 tersebut secara keseluruhan diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam

(Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) dengan penambahan alasan perceraian pada Huruf g yaitu “Suami melanggar taklik talak” dan Huruf h, yaitu “Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Murtad dalam hukum Islam menjadi sebab di *fasakh*-nya pernikahan “bila salah seorang suami istri murtad dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya (akad nikahnya) *fasakh* (batal)¹² disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini. Jika suami yang tadi kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjaadi musyrik maka akadnya *fasakh*.¹³

Demikian pula pelanggaran taklik talak menjadi sebab terjadinya cerai, menurut pendapat yang dikutip oleh Muhammad Syarifuddin “Pada prinsipnya taklik talak adalah sesuatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat

¹²Fasakh adalah suatu perbuatan yang menyebabkan batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau (tidak sah). (Nabila Maharani, *et,al, Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab*, h.6

(<https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/50/48>)

¹³Aulia Muthiah, S.H., M.H., *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Bantul, Yogyakarta : Pustakan Baru Press, 2026), h. 111

sebelumnya antara suami istri. Dalam kenyataannya, hubungan suami istri menjadi putus dengan adanya beberapa syarat, yaitu pertama, berkenaan dengan adanya peristiwa di mana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan.

Seumpamanya pernyataan suami bahwa ia tidak akan memukul istri lagi. Kedua, menyangkut masalah ketidakrelaan istri. Apabila ternyata suami tetap melakukan pemukulan kepada istri, maka istri tidak rela. Ketiga, apabila istri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah ini, yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Keempat, istri membayar *iwadh* melalui pejabat yang berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya”.¹⁴

Ada empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian: *pertama* terjadinya *nusyuz* dari pihak istri, *kedua* *nusyuz* suami terhadap istri, *ketiga* terjadinya *syiqāq*, dan *keempat* salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh antara keduanya (*li'an*).¹⁵

Syiqāq terbagi 2 yaitu perselisihan dan pertengkaran biasa (ringan) disini hakam berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun apabila perpecahan dan keretakan rumah tangga yang sudah sangat sulit

¹⁴ Muhammad Syarifuddin, *Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, Cet IV, 2019), h. 141

¹⁵ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, , (Bandar Lampung: 2017), h. 66

untuk disatukan mengandung *dharar* maka hakam sebaiknya memutuskan perkawinan melalui hakim.¹⁶

Menurut Beni Ahmad Saebani perselisihan dan pertengkaran antara suami istri memiliki tiga tingkatan yang berbeda-beda¹⁷:

1. Perselisihan tingkat terendah yakni pertengkaran biasa.
2. Perselisihan tingkat menengah yaitu suami-istri yang disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai atau menghilangkan kepercayaan di antara mereka.
3. Perselisihan tingkat tinggi yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar misalnya istri atau suami murtad, suami yang berzina dengan pelacur atau istri orang lain atau sebaliknya.

Sedangkan secara keseluruhan alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditentukan sebagai berikut :¹⁸

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau meadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

¹⁶ Titin Samsuddin, *Hukum Islam di Gorontalo (Perubahan Penerapan Hukum Putusan Syiqaq, Khuluk, dan Li'an dalam Perkara Perceraian)* (Yogyakarta: Pustaka Cendekia 2018)

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung, CV. Pustaka Setia: 2001) h. 36

¹⁸ *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Depatemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Taahun 1997/1998) h. 53

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari aturan-atauran terkait dengan masalah perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam “Harus diakui, lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak lain adalah tuntutan dan sekaligus jawaban atas segala keresahan dan ketidakpastian yang dihadapi masyarakat muslim untuk menjadi landasan dan atau rujukan dalam mengatasi permasalahan terkait hukum keluarga”¹⁹, termasuk di dalamnya masalah perceraian.

¹⁹ Aristoni dan Junaidi Abdullah, *4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia : Menelidik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era modernisasi* , h. 1

2. Sesudah Berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada beberapa aturan yang mengatur masalah perceraian dengan alasan antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqāq*), peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pada tanggal 20 Desember 1989 secara resmi diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989). Masalah *syiqāq* dalam UU No. 7 tahun 1989 diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :²⁰

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Syiqāq dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Pengertian *syiqāq* yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

²⁰*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2010), h. 285

tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An Nisa' ayat 35.²¹ Di dalam Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Syiqāq secara implisit termasuk sebagai alasan perceraian, pasal tersebut mengatur bagaimana prosedur atau hukum acara dalam penanganan perkara *syiqāq*, ketentuan pada pasal tersebut boleh dikatakan sebagai perincian dan aturan yang bersifat teknis dari apa yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975. Baru melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama inilah *syiqāq* diatur teknis penerapannya, hal ini dapat dipahami berbeda dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan PP No. 1 tahun 1975, yang dalam pengatur masalah perkawinan dan perceraian bersifat lintas agama atau *multi religy*, karena Undang-Undang No. 7 tahun 1989 merupakan undang-undang yang peruntukan dan pemberlakuannya memang dikhususkan bagi kalangan muslim, melalui Lembaga Peradilan Agama.

Bahkan lebih dari itu Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tersebut juga mengatur Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama, Pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menentukan : Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum

²¹Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepae: IPN PRESS. 2020), h. 112.

Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.²²

Sehingga dalam penanganan suatu perkara, termasuk dalam perkara perceraian, mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara umum diterapkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, sedangkan pada hal-hal yang bersifat khusus diberlakukan ketentuan khusus pula.

Khusus dalam penanganan dan pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqāq*, secara umum berlaku ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, akan tetapi dalam hal-hal yang bersifat khusus berlaku ketentuan khusus pula yang hanya berlaku di Peradilan Agama, hal-hal khusus tersebut di antaranya yaitu, dibolehkan bahkan dianjurkan menjadikan keluarga dekat sebagai saksi berkenaan dengan persoalan perselisihan dan pertengkaran serta keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat. pengangkatan *hakamain*, yang diajukan kepada hakim untuk mencari jalan tengah melalui juru damai tersebut²³ dan mekanisme penanganan *syiqāq*. Sehingga dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqāq* terjadi perpaduan antara penerapan ketentuan hukum acara perdata umum dengan ketentuan hukum acara

²²*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2010), h. 280

²³ Muhammad Zuhaily., *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, CV. Imtiyaz, (Surabaya: 2013), h. 21

perdata khusus, mekanisme penanganan dan penyelesaian perkara *syiqāq* dalam persidangan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perdamaian

Kaidah hukum digariskan bahwa “Perdamaian adalah hukum tertinggi yang harus dijunjung tinggi oleh para pihak dan Pengadilan, sepanjang perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang norma susila dan ketertiban umum”.²⁴

Pada perkara perceraian hakim berkewajiban mendatangkan hakam (mediator) dari pihak istri dan dari pihak suami untuk menghilangkan tindakan aniaya yang menjadi kewajiban seorang hakim.²⁵

Pada awal persidangan, apabila pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR/154 ayat (1) RBg, majelis hakim wajib untuk mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan adanya ketentuan pasal tersebut maka jelas hakim mempunyai peranan untuk mengusahakan penyelesaian secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitan ini hakim harus memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan

²⁴ Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Cet. I, Edisi I), h. 107

²⁵TIM ADHKI - Ita Musarrofa, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal (Optimalisasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Reformulasi Ketentuan Talak di Depan Pengadilan Agama)*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency 2020) h. 57

keyakinan pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan penyelesaian yang lebih baik, dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hubungan kemasyarakatan maupun dipandang dari segi waktu biaya dan waktu yang digunakan.²⁶

Itulah sebabnya dalam masalah perdamaian di persidangan ini para ahli hukum sependapat, bahwa upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara perdata tidak terbatas hanya pada sidang pertama saja, melainkan terus dapat diupayakan perdamaian selama proses pemeriksaan perkara masih berlangsung.²⁷

Perkara Perdata secara umum, termasuk dalam perkara perceraian terkadang tidak tercapainya perdamaian antara para pihak untuk menyelesaikan perkara perdata mereka bukan lantaran tidak mengerti dan tidak ingin mengadakan perdamaian, melainkan karena belum ditemukannya konsep perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara. Dalam keadaan yang demikian ini hakim harus mampu menyodorkan konsep-konsep damai yang kiranya dapat diterima semua pihak, yang sudah tentu dirumuskan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya,

²⁶Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, Cet. I, 1988), h. 49-50

²⁷Lihat Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawina, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Alumni, 1979), h.36. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Binacipta, Cet. I 1977),h. 58. Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta :Liberty, edisi 7, Cet. I, Edisi 7 2006), h. 72.

untuk ini menuntut hakim agar lebih dahulu menelaah secara mendalam mengenai duduk perkara dan ini permasalahannya.²⁸

Dalam perkara perceraian, termasuk dalam perkara *syiqāq* upaya perdamaian tersebut adalah usaha majelis hakim untuk merukunkan penggugat dan tergugat agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Dalam praktek di Pengadilan, untuk perkara selain perkara perceraian apabila tercapai perdamaian antara para pihak yang berperkara, maka ada dua kemungkinan proses selanjutnya, yaitu: Pertama karena antara para pihak telah terjadi perdamaian, maka gugatan atau perkara tersebut dicabut, dengan pencabutan perkara ini maka proses perkara selesai, Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut. Kedua, kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian, yang kemudian akta perdamaian tersebut dikuatkan dalam putusan majelis hakim, yakni dalam putusan *acta van vergelijk* yang isinya menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk mentaati dan menjalankan isi perdamaian tersebut.

Namun khusus dalam perkara perceraian termasuk dalam perkara *syiqāq* yang tidak digabung dengan gugatan selain perceraian, apabila

²⁸Riduan Syahrani, *Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Pustaka Kartini, Cet. I, 1988), h. 50

antara penggugat dan tergugat terjadi perdamaian, dalam artian antara suami istri tersebut rukun kembali, maka perkara tersebut dicabut, dan proses perkara selesai.

Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua pihak berperkara wajib prosedur mediasi, dalam Pasal 2 tersebut ditentukan :

- (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

2. Tahap Pembacaan Gugatan

Apabila upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim.

Pada tahap pembacaan gugatan ini terdapat beberapa kemungkinan dari penggugat/pemohon, yaitu:

1. Mencabut gugatan.

²⁹<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail> diakses pada tanggal 08 Februari 2024 pukul 15.07 wita

2. Mengubah gugatan.
3. Mempertahankan gugatan.³⁰

Apabila penggugat/pemohon memilih untuk mempertahankan jawabannya, maka persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya. Selesai gugatan dibacakan, majelis menganjurkan damai dan kalau tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan dengan menanyakan kepada tergugat, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis.³¹

3. Tahap Perubahan Gugatan.

Pada tahap ini penggugat dapat melakukan perubahan terhadap surat gugatannya, baik dengan cara menambah, mengurangi atau memperbaiki isi gugatannya. Hukum Acara Perdata memberikan hak dan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan perubahan tersebut, namun kesempatan ini hanya diberikan sebelum pihak tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, dan perubahan ini tidak diperkenankan lagi dilakukan oleh penggugat jika tergugat sudah memberikan jawabannya terhadap gugatan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 127 Rv pada dasarnya perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban, namun apabila tergugat sudah mengajukan jawaban, maka untuk

³⁰A. Mukti Arto, , *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2017), h. 99

³¹Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IPN PRESS, Cetakan I, 2021), h. 68-69.

melakukan perubahan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penggugat.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1970, Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dan Nomor 823 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak merubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Sebab itu pengurangan tuntutan wajarlah diperkenankan, karena pengurangan tuntutan tidak merugikan tergugat.³²

Dengan demikian, perubahan gugatan oleh pihak penggugat dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, tidak mengubah atau menambah petitum, tidak merubah pokok perkara dan dasar dari gugatan.³³

4. Tahap Jawaban.

Pada tahap ini pihak tergugat oleh majelis hakim diberikan hak atau kesempatan untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap gugatan penggugat. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan tergugat menjawab gugatan penggugat, akan tetapi

³²Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Pustaka Kartini, Cet. I, 1988), h.48

³³ Moh. Ersyad, et.al., *Pedoman Kerja Hakim, Panitera dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pengadilan Agama Makassar*, edisi revisi 2011, h. 34

apabila tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, maka tergugat akan menanggung resiko dari tindakannya tersebut, tergugat dianggap telah mengabaikan atau melespaskan hak jawabnya, bisa jadi akibat dari tindakannya itu ia akan dikalahkan.

Untuk memberikan jawaban atas gugatan penggugat, tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau secara tertulis.

Menurut ketentuan hukum acara perdata, jawaban tergugat tersebut bisa berupa jawaban langsung mengenai pokok perkara, bisa pula berupa jawaban tidak langsung terhadap pokok perkara yang disebut sebagai eksepsi (tangkisan). Apabila tergugat memberikan jawaban langsung terhadap pokok perkara, maka secara garis besar, jawaban yang diberikan oleh tergugat bisa berupa pengakuan, yakni mengakui kebenaran gugatan penggugat, bisa pula berupa penyangkalan atau bantahan terhadap gugatan penggugat. Sedangkan jawaban tidak langsung, yakni eksepsi (tangkisan) ada dua macam, yaitu: ³⁴

a. Eksepsi prosesual adalah eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata. Termasuk dalam eksepsi ini eksepsi yang menyatakan hakim tidak berwenang dalam memeriksa gugatan yang diajukan oleh penggugat, eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan penggugat sudah pernah diputus oleh hakim, kemudian eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak berkedudukan sebagai penggugat, dan lain sebagainya.

³⁴ Riduan Syahrani, h. 51-52

b. Eksepsi material adalah eksepsi yang didasarkan pada hukum material, termasuk dalam eksepsi ini antara lain adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoir exceptie*) jadi eksepsi yang bersifat menunda. Kemudian eksepsi yang menghalang gugatan penggugat (*prematatoire exceptie*), misalnya eksepsi yang menyatakan bahwa piutang yang dituntut oleh penggugat sudah hapus karena pembebasan, atau karena kompensasi pembayaran dan sebagainya.

5. Tahap Replik.

Replik adalah jawaban atas jawaban,³⁵ atau tanggapan balasan penggugat,³⁶ yakni jawaban atau tanggapan Penggugat atas jawaban yang diberikan oleh tergugat. Terhadap jawaban yang disampaikan oleh pihak tergugat, maka oleh majelis hakim atas dasar ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata memberikan hak dan kesempatan kepada penggugat untuk memberikan jawaban atau tanggapan balik atas jawaban tergugat. Replik juga dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Pada umumnya replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya, dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.³⁷

³⁵Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, Cet. I 2012, h.52

³⁶Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, (Jonggol : Pandetta Publishing, 2010), h. 31

³⁷Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Pustaka Kartini, Cet. I, 1988), h. 53-54

6. Tahap Duplik.

Duplik adalah jawaban kedua dalam proses pengadilan,³⁸ yakni jawaban atau tanggapan tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Terhadap replik yang diajukan oleh pihak penggugat, maka majelis hakim atas dasar ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban atau tanggapan balik atas replik penggugat. Duplik juga dapat diajukan baik secara lisan atau secara tertulis.

7. Tahap Pembuktian.

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.³⁹ Sedangkan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁴⁰ Pembuktian atau membuktikan secara hukum berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan,⁴¹ atau memberi dasar-dasar

³⁸ Setiawan Widagdo, h. 144

³⁹Setiawan Widagdo, h. 83

⁴⁰Riduan Syahrani, S.H., *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Pustaka Kartini, Cet. I, 1988), h. 55

⁴¹R. Subkti . *Hukum Pembuktian*,(Jakarta : PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983), h. 7

yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴²

Dalam proses pembuktian di persidangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Beban Pembuktian.

Dalam proses pembuktian ini masing-masing penggugat dan tergugat diberikan hak untuk mengajukan alat-alat bukti. Pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian ditentukan dalam Pasal 163 HIR, Pasala 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata sebagai berikut : Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.⁴³

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedua belah pihak yang berperkara baik peggugat maupun tergugat dapat dibebani pembuktian. Penggugat yang mendalilkan sesuatu atau menuntut suatu hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya itu atau adanya hak tersebut atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan

⁴²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, edisi 7, Cet. I, Edisi 7 2006), h. 109

⁴³Ninieck Suparmi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (editor DR. Andi Hamzah, S.H.) (Jakarta : PT Renika Cipta Jakarta, Cet. II 1992) h. 465

tergugat yang membantah dalil atau hak penggugat wajib pula membuktikannya.

b. Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perceraian

Dalam persidangan di Peradilan Agama, sebagai pengadilan perdata maka alat bukti yang berlaku adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg atau dalam Pasal 1866 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Bukti dengan surat;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.⁴⁴

Perkembangan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat. Baik HIR/RBg maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen/data elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Sementara dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti elektronik (dianggap sebagai alat bukti) seperti misalnya data/dokumen elektronik yang

⁴⁴R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, (Bogor : Politeia, Bogor 1989, h. 121

dikaitkan dengan tanda tangan digital dan peraturan bea materai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, di samping bukti-bukti lain seperti misalnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, faximili, CCTV, bahkan sistem layanan pesan singkat (*short message system/sms*).⁴⁵

Sampai saat ini alat bukti yang diatur dalam undang-undang adalah surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan saksi ahli, dan secara khusus media elektronik yang menyimpan dokumen perusahaan (menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan) seperti microfilm dan media penyimpan lainnya yaitu alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan ke dalamnya.⁴⁶

Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu

⁴⁵Mohammad Yamin Awie, *Buku Pintar Untuk Memahami Hukum Acara M.H.*, Buku Litera, (Yogyakarta: 2022)

⁴⁶Efa Laela Fakhriah, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata*, h. 16 (<https://jhaper.org/>)

bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.⁴⁷

Dari alat-alat bukti di atas, dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran atau *syiqāq*, pada umumnya alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dalam prakteknya untuk membuktikan identitas dan tempat tinggal penggugat dibuktikan dengan bukti surat berupa Kaartu Tanda Penduduk, kemudian untuk membuktikan hubungan hukum yakni hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dibuktikan dengan surat berupa Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah, sedangkan untuk membuktikan *syiqāq* atau perselisihan dan pertengkaran serta untuk melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi.

Dalam tahap pembuktian kesempatan mengajukan alat bukti terlebih dahulu diberikan kepada pihak penggugat, kepada pihak penggugat dipersilakan mengajukan alat bukti surat, yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan alat bukti saksi-saksi. Selanjutnya

⁴⁷Efa Laela Fakhriah, *h.17*

kesempatan untuk mengajukan alat bukti diberikan kepada pihak tergugat;

c. Saksi dalam Perkara *Syiqāq*

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.⁴⁸ Sedangkan sesuatu yang diterangkan oleh saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁴⁹

Menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, di persidangan sebelum memberikan keterangan atau menyampaikan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 178 RBg saksi terlebih dahulu harus disumpah, disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* adalah umumnya tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan

⁴⁸Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 181

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, edisi 7, Cet. I, Edisi 7 2006), h. 135

peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan hakim⁵⁰⁵¹. Sehingga bagi seorang saksi yang dipanggil kepersidangan di pengadilan melekat tiga kewajiban yaitu sebagai berikut :⁵²

- a. Kewajiban untuk menghadap.
- b. Kewajiban untuk bersumpah.
- c. Kewajiban untuk memberi keterangan.

Kemudian untuk membuktikan kebenaran suatu gugatan melalui keterangan saksi, sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua orang saksi, karena dalam Hukum Acara Perdata terdapat asas *Unus Testis Nulus Testis* artinya satu saksi bukan saksi. Dalam Pasal 169 HIR ditentukan : Keterangan dari satu orang saksi saja. Dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak

⁵⁰Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, edisi 7, Cet. I, Edisi 7 2006), h. 138

⁵¹Testimonium de auditu pada dasarnya memang tidak memenuhi syarat sebagai sabagai saksi, karena tidak memenuhi syarat materiil saksi bahwa Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg. Namun, dalam praktik di dalam suatu sidang khususnya dalam sidang perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi de auditu, dan tidak ada salahnya jika hakim mendengarkan keterangan saksi yang de auditu tersebut, akan tetapi penggunaan saksi yang de auditu tidak sebagai bukti langsung, akan tetapi digunakan untuk menyusun persangkaan. (Rif'ah Roihanah, ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN, h. 14) (<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820>)

⁵²Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia H. Enju Juanda, S.H., M.H.-- Jurnal h. 10

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/409/354>

dapat dipercaya.⁵³ Azas ini mempunyai arti, bahwa satu saksi bukan saksi, yang memberi makna penyaksian dari seorang saksi saja, belum cukup, meski hasil penyaksiannya adalah merupakan pengetahuan saksi sendiri, dengan melihat dan mendengar sendiri,⁵⁴ Pasal 171 HIR menentukan bahwa agar keterangan saksi dapat dipercaya, maka saksi juga harus dapat menjelaskan sebab musabab sehingga saksi mengetahui peristiwa yang diterangkannya.⁵⁵

Dalam perkara perdata umum, mengenai syarat saksi dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg dan Pasal 1910 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut :⁵⁶

Yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu :

- a. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
- b. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah keresidenan : Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, kalau hak waris disitu diaatur menurut adat setempat.

⁵³R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, (Bogor : Politeia, Bogor 1989, h. 128

⁵⁴Hensyah Syahlani,, *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, (Yogyakarta : 2007), h. 39

⁵⁵R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, (Bogor : Politeia, Bogor 1989, h. 125

⁵⁶K. Wantjik Saleh,, *Hukum acara Perdata RBG/HIR*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet. IV, 1981), h. 31

- c. Istri/suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- d. anak-anak yang tidak dapat diketahui benar apakah umurnya sudah cukup 15 tahun.
- e. Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.

Untuk perkara perceraian dengan alasan *syiqāq*, ketentuan umum (*lex generalis*) saksi yang melerang keluarga dekat dijadikan sebagai saksi, tidak berlaku, yang berlaku malah sebaliknya menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Dibolehkan bahkan dianjurkannya keluarga atau orang dekat dengan suami istri untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara *syiqāq* tentunya dengan pertimbangan, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut lebih memungkinkan diketahui oleh keluarga atau orang dekat dengan suami istri tersebut.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 1989, dalam penanganan dan penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqāq*, yakni perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara suami istri. Dalam menilai terbukti tidaknya dalil gugatan mengenai perselisihan dan pertengkaran

tersebut harus lah melauai proses pembuktian. “Pada tahap pembuktian, kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti diberikan kepada pihak penggugat maupun tergugat secara berimbang, dalam praktek perkara perceraian beban pembuktian lebih ditekankan kepada pihak penggugat/pemohon dimaksudkan untuk menguatkan gugatannya/permohonannya”,⁵⁷ tentunya dengan tetap memberikan hak kepada tergugat/termohon untuk membuktikan dalil bantahannya.

8. Tahap pengangkatan hakim.

Pengangkatan hakim ini dilakukan ketika terdapat kekhawatiran, dimana tolok ukur kekhawatiran tersebut ialah bahwa salah satu pihak (suami-istri) telah terbukti nusyuz (pembangkangan atas kewajiban) dan pihak internal (suami-istri) sudah tidak dapat lagi menggunakan pengaruhnya untuk mengatasi keadaan tersebut.⁵⁸

Setelah didengar kesaksian keluarga atau orang dekat dengan suami istri yang berperkara tersebut barulah kemudian—diterapkan ketentuan ayat 2 Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, yang menentukan: Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau

⁵⁷Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Penerbiat Ikatan Hakim Indonesia, Cet I 2008), h. 181-182

⁵⁸Mustaming, *Al-Syiqāq Dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu Deepublish* (Yogyakarta: 2015), h. 45

lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam—Hakim dapat menunjuk Hakamain (dua orang hakam/juru damai) satu orang hakim dari pihak keluarga istri dan satu orang hakam dari keluarga pihak suami. Oleh Hakam, kedua hakam tersebut diberikan tugas untuk mendamaikan kedua suami istri yang sedang berseteru tersebut, kepada kedua hakam tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan segala upaya untuk merukunkan suami istri tersebut, kedua hakam itu diberikan tempo waktu dalam mengupayakan perdamaian tersebut, sehingga nantinya bila tempo waktu tersebut telah sampai, kedua hakam itu melaporkan kepada hakim hasil kerja dan upaya yang telah mereka jalankan. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh hakam tersebut berhasil merukunkan kedua suami istri tersebut, maka perkara perceraian ini akan diakhir dengan perdamaian dan perkaranya akan dicabut, akan tetapi bila upaya damai tersebut tidak berhasil, maka hakim akan menjadi bagian bahan pertimbangan bagi majelis mengabukalkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat (istri).

9. Tahap kesimpulan

Dalam tahap kesimpulan ini, berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada para pihak yang berperkara diberikan hak untuk menyampaikan kesimpulan atau konklusi atas hasil dari keseluruhan pemeriksaan perkara.

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.⁵⁹

10. Tahap Musyawarah Majelis Hakim

Terhadap hasil dari pemeriksaan perkara yang telah dilakukan majelis hakim kemudian dilakukan musyawarah majelis yang tujuannya adalah mempersiapkan dan membahaskan putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara yang disidangkan oleh majelis hakim tersebut.

11. Tahap Pembacaan Putusan.

Tahap akhir dari pemeriksaan perkara adalah pembacaan putusan, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim dibacakanlah putusan untuk perkara tersebut.

Pihak yang keberatan terhadap putusan majelis hakim dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2020 tanggal 31 Desember 2019, Upaya hukum tersebut

⁵⁹A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2017) h. 109

dapat diajukan secara elektronik jika sejak awal telah beracara secara elektronik. Adapun bagi para pihak yang sejak awal dengan menggunakan acara biasa hanya dapat mengajukan dengan cara manual.⁶⁰

Terhadap ketentuan penanganan dan penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqāq* Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta penjelasan resmi undang-undang tersebut M. Yahya Harahap, SH salah seorang Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang juga merupakan pemerhati yang konsen terhadap Pradilan Agama, menjelaskan “Kalau diperhatikan makna *syiqāq* yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1, pengertian tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surah An Nisa: 35. Juga pengertian *syiqāq* yang disebut dalam Penjelasan dimaksud, sama makna dan hakekatnya dengan apa yang di rumuskan pada Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka menurut Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989, apabila terjadi perceraian atas dasar alasan yang disebut di atas, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut tata cara yang digariskan Pasal 76 itu sendiri.”⁶¹

⁶⁰Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. V, 2023), h. 125.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7-Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), h. 265

Selanjutnya M. Yahya Harahap menjelaskan, dalam menangani perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tarsus-terus menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yakni untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pasangan suami isteri tersebut, setelah memperoleh gambaran yang jelas tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua suami isteri itu. Pemeriksaan selanjutnya yang merupakan bagian dari hukum acara syiqāq adalah penunjukan hakamain, yakni dua orang hakam, satu orang hakam dari keluarga atau yang mewakili pihak istri, satu orang hakam lagi dari keluarga atau mewakili pihak suami, kedua hakam tersebut adalah sebagai juru damai yang pengangkatan kedua hakam tersebut tidak lain adalah untuk mendamaikan atau mencari solusi damai antar suami isteri yang berseteru tersebut. Ketentuan ini adalah bagian dari prosos penanganan perkara perceraian dengan alasan antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau syiqāq sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sekaligus sebagai bagian dari

implementasi ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35.⁶²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara tegas menurut M. Yahya Harahap, SH. bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sama dengan perceraian dengan alasan *syiqāq* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang 7 tahun 1989 yang dijiwai dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35.

Kemudian pada tahun 2000 ketika Abdul Manan yang saat itu menjabat sebagai Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, beliau mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap. Menurut Abdul Manan, "Dalam prantik Pengadilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqāq*. Dikatakan *syiqāq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur

⁶² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7-Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), h. 269-271

membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqāq*.”⁶³ Selanjutnya beliau menjelaskan “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memantapkan bahwa *syiqāq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqāq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian disyiqāq kan setelah berlangsung pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana dilakukan oleh para hakim sebelum berlakuka Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut”.⁶⁴

b. KMA/032/SK/IV/2006

Untuk penanganan perkara perceraian dengan alasan *syiqāq*, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: KMA/032/SK/IV/2006, ditentukan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Dalam proses pemeriksaan dan Penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan cekcok terus menerus menurut ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah Pasal 116 KHI, Pengadilan Agama harus

⁶³ Abdul Manan, *Penerapam Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 387

⁶⁴ Abdul Manan, *Penerapam Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005). 387

⁶⁵ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta : Mahkamah RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, edisi revisi, 2013), h. 152

mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dilakukan pembuktian saksi kemudian didengar keterangan keluarga atau orang dekat suami istri. Keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan istri bila difungsikan sebagai bukti, harus disumpah.

- b. Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*.
- c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqāq* harus berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan.
- d. Hasil musyawarah hakam dapat dijadikan bukti awal oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan.

Mengenai ketentuan pada huruf a di atas, berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam menangani perkara gugat cerai dengan alasan perceraian antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 dan

diatur dalam Pasal 116 huruf f KHI, untuk menilai terbukti tidaknya dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut harus melalui proses pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan suami istri yang berperkara. Ketentuan ini bukanlah merupakan aturan baru, tetapi sifatnya hanya merupakan penegasan terhadap ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kemudian dalam ketentuan huruf b di atas, Buku II menghendaki dan mengatur, gugatan perceraian dengan alasan *syiqāq* haruslah sejak awal gugatan diajukan diformulasikan sebagai gugatan perceraian dengan alasan antara penggugat dan Tergugat telah terjadi *syiqāq*, dengan ketentuan tersebut maka tidak dibenarkan perkara yang pada awalnya merupakan perkara gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 116 huruf f KHI, yang kemudian dalam proses pemeriksaan perkara lebih lanjut, karena oleh majelis hakim dinilai sebagai perkara *syiqāq*, kemudian penanganan selanjutnya oleh majelis hakim diterapkan ketentuan atau hukum acara *syiqāq*. Tegasnya menurut ketentuan huruf b di atas, hakim tidak dibenarkan mengubah alur penyelesaian perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran tarsus-menerus biasa (bukan *syiqāq*) menjadi perkara *syiqāq*. Perkara gugatan

perceraian dengan alasan *syiqāq* harus diformulasi dan ditangani sejak awal sebagai perkara *syiqāq* dengan menerapkan hukum acara *syiqāq*.

Apa yang diatur dalam Buku II ini cenderung meligitimasi pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Manan yang memisahkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian ke dalam dua kategori, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang masuk dalam kategori *syiqāq* dan perselisihan dan pertengkaran yang tidak termasuk dalam kategori *syiqāq*.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2014

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 dan 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh para Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan para Panitera Pengganti Kamar Agama telah menghasilkan beberapa aturan yang merupakan hasil kesepakatan rapat pleno tersebut, dalam masalah perceraian dengan alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dihasilkan rumusan pleno kamar sebagai berikut:

Dalam permasalahan angka 4 disebutkan “suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, apakah dapat dijadikan alasan cerai atau hanya didasarkan fakta kejadian bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) meskipun pisahnya baru 1 (satu) bulan”. Terhadap permasalahan ini Hasil Rumusan Pleno Kamar, menentukan sebagai berikut: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL KDRT, main judi dan lain-lain).⁶⁶

d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada 1 sampai dengan 3 November 2018 di Hotel Intercontinental Bandung, dalam masalah perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) menyempurkan rumusan Kamar Agama Nomor 04 tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu

⁶⁶*Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Cet. IX 2023, h. 164-165

perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”.⁶⁷

Indikator pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat harus digali hakim dalam pemeriksaan perkara sehingga ditemukan fakta fakta antara lain: sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling bertegur sapa dalam waktu lama, tidak tidur lagi satu ranjang dalam waktu lama, tidak saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tinggal satu rumah tetapi sejatinya hanya kasihan pada anak-anaknya saja, tidak karena suami istri, salah satu atau keduanya penggugat atau tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan orang lain. Apabila rumah tangga sudah terindikasi demikian telah menunjukkan pecahnya rumah tangga, sehingga tujuan suci rumah tangga sulit diwujudkan lagi.⁶⁸

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2022.

Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, dalam masalah perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus

⁶⁷ *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Cet. IX 2023, h. 152

⁶⁸ Aco Nur dan Syarif Mappiase, *Pembaharuan ke Arah Kesatuan Hukum Bidang Teknis Yudisial di Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, (Jakarta :Penerbit Kencana, Cet. I, edisi I, 2021), h. 93-94

menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁶⁹

B. Problematika Pengaturan *Syiqāq* Sebagai Alasan Perceraian

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa diantara alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri yang tidak memungkinkan lagi bagi pasangan suami istri tersebut untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Meski ketentuan ini secara tekstual tidak mengatur bahkan tidak menyebut masalah *syiqāq*, namun ketentuan inilah yang menjadi pintu masuk perceraian dengan alasan *syiqāq* dan penerapan mekanisme *syiqāq*.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tersebut diterjemahkan sebagai perceraian dengan alasan telah terjadi *syiqāq* antara pasangan suami istri. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan praktek, mekanisme lebih lanjut mengenai penanganan perkara *syiqāq*—karena memang saat itu belum ada aturan yang mengatur perihal hukum acara *syiqāq*—digali dari ketentuan hukum Islam yang didasarkan atas ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35, yang pada intinya penanganan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut diselesaikan dengan melibatkan dua orang hakam (hakamain) yang bertindak sebagai juru damai, satu orang hakam dari pihak istri dan satu orang hakam lagi dari pihak suami, kedua

⁶⁹ Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, h.144.

hakam ini tugasnya adalah mengupayakan untuk merukunkan dan menadamaikan kedua pasangan yang sedang berseteru tersebut, apa bila upaya damai ini berhasil, maka perkara ini akan diakhiri dengan damai, namun apabila upaya damai oleh kedua hakam tersebut tidak berhasil, perceraianlah yang akan menjadi jalan keluarnya.

Ketika diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, masalah *syiqāq* diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Dalam Penjelasan Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Dengan adanya pengaturan di atas, maka perihal penanganan dan mekanisme penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqāq* semakin jelas dan mestinya sudah tuntas. Sehingga tepat jika kemudian M. Yahya Harahap yang saat itu menjabat sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga pemerhati masalah-masalah hukum di lingkungan Peradilan Agama menjelaskan, dalam menangani perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yakni untuk mendapatkan keterangan yang lengkap tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pasangan suami isteri tersebut, setelah memperoleh gambaran yang jelas tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua suami isteri itu. Pemeriksaan selanjutnya yang merupakan bagian dari hukum acara *syiqāq* adalah penunjukan hakamain, yakni dua orang hakam, satu orang hakam dari keluarga atau yang mewakili pihak istri, satu orang hakam lagi dari keluarga atau mewakili pihak suami, kedua hakam tersebut adalah sebagai juru damai yang pengangkatan kedua hakam tersebut tidak lain adalah untuk mendamaikan atau mencari solusi damai anatar suami isteri yang berseteru tersebut. Ketentuan ini adalah bagian dari prosos penanganan perkara perceraian dengan alasan antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau *syiqāq* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sekaligus sebagai bagian dari implementasi ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35.⁷⁰ Dalam surah An-Nisa ayat 35 tersebut ditentukan sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai

⁷⁰ Lihat, Yahya Harahap, h. 269-271

dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Berdasarkan ayat di atas secara sederhana mekanisme dari penyelesaian perkara *syiqāq* tersebut antara lain adalah sebagaimana dalam kutipan berikut :

{وَأِنْ خِفْتُمْ} عَلِمْتُمْ {شِقَاقَ} خِلاف {بَيْنَهُمَا} بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْإِضَافَةَ لِلِاتِّسَاعِ أَيِ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا {فَابْعَثُوا} إِلَيْهِمَا بِرِضَاهُمَا {حَكَمًا} رَجُلًا عَدْلًا {مِنْ أَهْلِهِ} أَقْرَبَهُ {وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} وَيُوكَلِ الزَّوْجَ حُكْمَهُ فِي طَلَاقٍ وَقَبُولِ عَوَضٍ عَلَيْهِ وَتُوكَلِ هِيَ حُكْمَهَا فِي الْاِخْتِلَاعِ فَيَجْتَهِدَانِ وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوعِ أَوْ يُفَرِّقَانِ إِنْ رَأَيَاهُ قَالَ تَعَالَى {إِنْ يُرِيدَا} أَيِ الْحَكَمَانِ {إِصْلَاحًا يُوقِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَيِ يُقَدِّرُهُمَا عَلَى مَا هُوَ الطَّاعَةَ مِنْ إِصْلَاحٍ أَوْ فِرَاقٍ {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا} بِكُلِّ شَيْءٍ {خَبِيرًا} بِأَلْبَوَاطِنِ كَالظُّوَاهِرِ⁷¹

Intinya dalam hal terjadi *syiqāq* antara suami istri, maka dalam penganannya adalah dengan cara mengutus satu orang juru damai dari pihak keluarga suami dan satu orang juru damai lagi dari pihak keluarga istri, masing-masing juru damai ini bertugas untuk semaksimal dan seoptimal mungkin mendamaikan dan merukunkan kedua suami istri yang rumah tangganya lagi dalam masalah tersebut. Dari hasil usaha kedua juru damai inilah nantinya akan diketahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga kedua pasangan suami istri tersebut apakah masih bisa untuk dirukunkan atau tidak, jika memang masih bisa dirukunkan, maka hakim akan mengumpulkan kembali kedua pasangan suami istri tersebut. Namun jika dari usaha perdamaian yang

⁷¹Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Malliy dan Jalaluddin Abdirrahman bin Abi Bakr Al-Syayuthiy, *Tafsir Al-Jalalain*, (Qahirah : Dar Al-Hadits, Cet. I), h. 107

diupayakan oleh kedua juru damai tersebut diperoleh hasil rumah tangga kedua suami istri tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan, maka solusi terakhirnya adalah menceraikan kedua pasangan suami istri tersebut.

Tegasnya menurut M.Yahya Harahap perceraian dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sama dengan perceraian dengan alasan *syiqāq* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang 7 tahun 1989 yang dijiwai dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35.

Sampai di sini, tidak ada persoalan yang serius dalam masalah *syiqāq* sebagai alasan perceraian dan juga terkait mekanisme atau hukum acara dalam penanganan dan penyelesaian perkara *syiqāq*.

Dalam perkembangan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 7 tahun 1989 Abdul Manan yang juga merupakan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian menjadi Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat "Dalam praktik Pengadilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqāq* . Dikatakan *syiqāq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut

belum bisa dikatakan *syiqāq*.⁷² Lebih lanjut menurut beliau “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memantapkan bahwa *syiqāq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqāq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian dijadikan *syiqāq* setelah berlangsung pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana dilakukan oleh para hakim sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut”.⁷³

Ada dua hal penting dari pendapat pendapat Abdul Manan yang kelak mempengaruhi dalam penanganan dan penyelesaian perkara *syiqāq*, yaitu: Pertama beliau mengategorikan perselisihan dan pertengkaran suami istri kedalam dua kategori, yakni:

1. Perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, dengan indikasi pertengkaran tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*).
2. Perselisihan dan pertengkaran yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*, atau pertengkaran dan perselisihan biasa, dengan indikasi perselisihan dan

⁷² Abdul Manan, *Penerapam Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 387

⁷³ Abdul Manan, *Penerapam Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 387

pertengkaran yang terjadi antara suami istri tersebut tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat.

Kedua, atau hal penting berikutnya dari pendapat pendapat Abdul Manan yang kelak juga mempengaruhi dalam penanganan dan penyelesaian perkara *syiqāq* adalah pendapat beliau yang menyatakan bahwa *syiqāq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri, dalam pengajuan perkara *syiqāq* ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqāq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian dijadikan *syiqāq* setelah berlangsung pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Meskipun apa yang dikemukakan oleh Abdul Manan ini hanyalah merupakan pendapat hukum, sebagai sebuah pendapat tentunya tidak mengikat, pendapat tersebut boleh diikuti boleh pula tidak, akan tetapi dalam kenyataannya dengan posisi beliau sebagai Hakim Agung Kamar Agama, yang kemudian meningkat menjadi Ketua Mamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, pendapat beliau tersebut memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan Peradilan Agama. Bahkan dalam perkembangan lebih lanjut pendapat beliau tersebut dilegitimasi ke dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/200, dalam KMA tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam proses pemeriksaan dan Penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan cekcok terus menerus ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah Pasal 116 KHI, Pengadilan Agama harus mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dilakukan pembuktian

saksi kemudian didengar keterangan keluarga atau orang dekat suami istri. Keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan istri bila difungsikan sebagai bukti, harus disumpah.

- b. Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*.
- c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqāq* harus berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan.
- d. Hasil musyawarah hakam dapat dijadikan bukti awal oleh majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan.

Pendapat yang dilontarkan oleh Abdul Manan yang menyatakan bahwa *syiqāq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri, dalam pengajuan perkara *syiqāq* ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqāq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian di-*syiqāq*-kan setelah berlangsung pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Pendapat tersebut diambil alih ke dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KMA/032/SK/IV/200) sebagaimana termuat dalam huruf b yang menentukan bahwa: Gugatan atas alasan *syiqāq* harus dibuat sejak

awal bahwa perkara tersebut perkara *syiqāq*, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqāq*.

Dengan demikain pola atau kontruksi hukum yang ada dalam rumusan buku II tersebut sama dengan pola dan kostruksi berfikir Abdul Manan yang intinya, dalam penagan perkara *syiqāq*, sejak awal perkara diajukan, atau sejak awal gugatan perceraian didaftarkan, maka gugatan tersebut sudah diformulasi sebagai gugatan *syiqāq*, sehingga tidak benarkan secara hukum perkara yang pada awalnya merupakan perkara perceraian dengan alasan perselsihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) kemudian ditengah pemeriksaan persidangan kerana dinilai sebagai memenuhi kreteria *syiqāq*, maka penagnan dan penyelesaiannya lebih lanjut diterapkan hukum acara *syiqāq*.

Meskipun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KMA/032/SK/IV/200) tidak disebutkan secara implisit adanya pengkategorian perselsihan dan pertengkaran kedalam kategori *syiqāq* dan bukan *syiqāq* sebagaimana yang dianut Abdul Manan, akan tetapi dengan adanya rumusan yang tertuang dalam huruf b Buku II tersebut, maka secara eksplisit Buku II tersebut juga menganut pola pemisahan atau pengkategorian perselisihan dan pertengakran ke dalam kategori perselisihan dan pertengkaran *syiqāq* dan perselisihan dan pertengkaran bukan *syiqāq*.

Pengkategorian atau divergensi perselisihan dan pertengkaran ke dalam perselsihan serta pertekaran *syiqāq* dan perselsihan serta pertengkaran biasa atau bukan *syiqāq* ini mengakibatkan problematika dan polemik hukum yang

signifikan di lingkungan Peradilan Agama, problematika hukum tersebut meliputi problem secara teorik dan praktek, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Probelem dasar hukum.

Jika alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dipisahkan menjadi :1) perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, dan 2) perselisihan dan pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam kategori *syiqāq*. Maka perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq*, dasar atau sumber hukum Islamnya sudah jelas, yakni ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35. Kajian serta materi hukum Islamnya pun banyak tertuang dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang bukan *syiqāq*, apa dan dimana dasar hukum Islamnya, harus kemana kita mencarikan dan menggali sumber hukum Islamnya.

2. Probelem materi hukum.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KMA/032/SK/IV/200) menganut isitem pemisahan perselisihan dan pertengkara suami istri ke dalam perslisihan serta pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq* dan perselisihan serta pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*), akan tetapi di dalam Buku II tersebut tidak diatur lebih lanjut kreteria atau indikasi dari masing-masing pengkategorian tersebut.

3. Pendivergensian perselsihan serta pertengkaran suami istri ke dalam *syiqāq* dan bukan *syiqāq* berpengaruh kepada proses dalam penanganan dan

penyelesaian perkara, secara teoritis penanganan perkara perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq* akan lebih rumit, karena harus menerapkan hukum acara atau mekanisme *syiqāq*, sedangkan untuk perkara perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) penanganan dan penyelesaiannya lebih sederhana karena tidak perlu menerapkan hukum acara atau mekanisme *syiqāq*. Sementara pilihan untuk menentukan apakah perkara ini diajukan sebagai perkara *syiqāq* atau hanya sebagai perkara perselisihan serta dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) ada ditangan pihak yang berpekar dalam hal ini penggugat, sehingga ada kecenderungan penggugat memelih mengajukan gugatannya sebagai perkara perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan *syiqāq*) karena prosesnya lebih sederhana dan dan relatif lebih cepat. Akibat negatifnya eksentensi perkara *syiqāq* akan semakin berkurang dan tergerus dari Peradilan Agama, pada hal penanganan dan penyelesaian perkara dengan mekanisme *syiqāq* itulah yang lebih Islami.

4. Akan terlihat janggal atau rancu dalam perkara *syiqāq*, dimana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri cenderung berat dan tajam yang indikasinya terlihat dari adanya hal-hal yang membahaya dan telah pecahnya hubungan antara pasangan suami istri, untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme penyelesaian perkara *syiqāq*, maka terhadap perkara tersebut harus diterapkan perdamaian melalui hakamain, yang tugas dan fungsi utamanya antara lain adalah untuk mendamaikan dan merukunkan kembali hubungan perkawinan yang sedang dalam masalah tersebut. Sedangkan dalam perkara perselisihan dan pertengkaran biasa yang bukan *syiqāq*,

penyelesaiannya tidak melalui mekanisme *syiqāq*, tidak diperlukan penunjukan dan pengangkatan hakamaian dan tentunya tidak ada upaya perdamaian melalui hakamaian, pada hal dengan sifat perselisihan dan pertengkaran yang cenderung ringan dan tidak parah, maka lebih memungkinkan untuk bisa didamaikan, sehingga lebih tetapt untuk diterapkan mekanisme penyelesaian perkara *syiqāq* dengan penunjukan hakamain sebagai uapaya memaksimalkan perdamaian.

Ada bererapa probelema hukum lagi terkait dengan adanya divergensi perselisihan dan pertengkaran menjadi perselisian serta pertengkaran yang masuk dalam kategori *syiqāq* dan perselisihan serta pertengkaran yang tidak masuk dalam ketegori *syiqāq* baik dari aspek teori maupun dari aspek praktek, problem hukum tersebut lebih lanjut akan diuraikan pada bab berikutnya.